



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

Alamat : Jalan Olahraga No. 22, Rantepao. 91831
Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan
Email : set.torajautara@bawaslu.go.id

Nomor : 077 /PM.00.02/K.SN-20/09/2024 Toraja Utara, 17 September 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara
Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan DPT Kabupaten Toraja Utara**

Yth.
Ketua KPU Kabupaten Toraja Utara
di –
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 Tentang Perubahan kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
15. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 80 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

16. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
17. Surat Edaran Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 97 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan, Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Strategi Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Bahwa dalam rangka terselenggaranya Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Toraja Utara, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara mengimbau kepada KPU Kabupaten Toraja Utara agar:

1. Memastikan KPU Kabupaten Toraja Utara melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPT dilakukan secara terbuka;
2. Memastikan Rapat Pleno sebagaimana pada angka (1) dilakukan sesuai jadwal dan tahapan Pleno Rekapitulasi DPT oleh KPU Kabupaten Toraja Utara yakni Sabtu, 14 September 2024 s.d Sabtu, 21 September 2024;
3. Memastikan KPU Kabupaten Toraja Utara dalam melaksanakan Rapat Pleno Terbuka menghadirkan:
 - a) PPK se- Kabupaten Toraja Utara;
 - b) Bawaslu Kabupaten Toraja Utara;
 - c) Forkopimda Kabupaten Toraja Utara;
 - d) Pemantau Pemilihan;
 - e) Tim Pasangan Calon dan/atau Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Toraja Utara.
4. Memastikan KPU Kabupaten Toraja Utara melakukan Rekapitulasi DPT dan menuangkan kedalam formulir Model A-Rekap Kabko.
5. Memastikan KPU Kabupaten Toraja Utara memberikan kesempatan kepada peserta Rapat Pleno untuk memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi;

6. Memastikan KPU Kabupaten Toraja Utara melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPT dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Toraja Utara;
7. Memastikan KPU Kabupaten Toraja Utara menindaklanjuti dalam hal terdapat Saran Perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Toraja Utara terhadap:
 - a) Pemilih meninggal dalam DPS;
 - b) Kegandaan Data Pemilih karena ketidaksesuaian antara Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dengan identitas kependudukan Pemilih;
 - c) Data Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - d) Pemilih yang jauh dari TPS;
 - e) Pemilih disabilitas yang tidak dicantumkan keterangan ragam disabilitasnya;
 - f) Kesalahan data Pemilih;
 - g) Pemilih yang tercatat lebih dari 1 (satu) kali dalam DPS;
 - h) Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam DPS;
 - i) Pemilih yang telah berubah status menjadi Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Republik Indonesia.
8. Memastikan KPU Kabupaten Toraja Utara menyampaikan Salinan DPT dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih dalam bentuk salinan digital;
9. Memastikan KPU Kabupaten Toraja Utara menyampaikan Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi, formulir Model A-Rekap Kabko dalam bentuk salinan naskah asli kepada peserta Rapat Pleno;
10. Memastikan KPU Kabupaten Toraja Utara melakukan analisa terhadap ketidaksesuaian administrasi kependudukan yang berdampak terhadap status hak pilih;
11. Memastikan KPU Kabupaten Toraja Utara melakukan koordinasi dan sinkronisasi data Pemilih dengan:
 - a) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara terkait status kependudukan Pemilih TMS yang masih terdapat pada Daftar Pemilih Sementara dan mendorong percepatan perekaman KTP-el bagi Pemilih non KTP-el;
 - b) TNI dan Polri untuk sinkronisasi data anggota TNI dan anggota Polri Aktif yang akan Pensiun dalam rentan waktu penetapan DPT hingga Hari Pemungutan Suara;



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

Alamat : Jalan Olahraga No. 22, Rantepao. 91831
Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan
Email : set.torajautara@bawaslu.go.id

- c) Dinas Sosial Kabupaten Toraja Utara terkait sinkronisasi data Pemilih disabilitas; dan
- d) Instansi lain yang berkaitan dengan akurasi data Pemilih.

12. Memastikan KPU Kabupaten Toraja Utara memberikan akses terhadap kehadiran Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPT Kabupaten Toraja Utara.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,
BRIKKEN LINDE BONTING, S.H.,M.H

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan.
2. Arsip.